



**WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 5 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah, maka perlu memberikan tunjangan perumahan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare tahun 2015;
- a. bahwa pemberian tunjangan perumahan merupakan tindak lanjut atas ketentuan pasal 20 peraturan daerah kota parepare nomro 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pempinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare nomro 9 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kota parepare nomro 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tunjangan bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare tahun anggaran 2015.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peratursn perundang-undangan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2011 nomor 82,tambahan lembaran Negara rpeublik Indonesia nomr 5234;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2004 entang kedudukan protokoler dan keuangan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 90,tambahan lembaran Negara republic idonesia nomor 4416),sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomro 21 tahu 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2007 nomor 47,tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4712);
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 2. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomro 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua ats peraturan menteri dalam negeri nomr 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaa keuangan daerh;

7.peraturan.....

3. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota parepare (lembaran daerah kota parepare tahun 2005 nomor 1,tambahan lembaran daeah kota parepar nomor 47)sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan daerah kota parepare nomr 9 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah kota parepare nomro 1 tahun 2005 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota arepare (tambahan lembaran daerah kota parepare tahun 2007 nomor 9,tambahan lembaran daerah kota parepare nomor 54;
4. Peraturan daerah kota parepare nomro 13 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (lembaan daerah kota parepare tahun 2008 nomor 13);
5. Peraturan daerah kota parepare nomro 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja secretariat daerah kota dan secretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota (lembaran daerah kota parepare tahun 2008 nomor 7,tambahan lembaran daerah kota parepare nomr 57),sebagaiman telah diubah dengan peraturan daerah kota parepare nomor 2 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah kota parepare nomor 7 taun 208,tentang organisasi dan tata kerja secretariat daerah kota dan secretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota(lembaran daerah kota parepare thun 2011 nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10);
7. Perauran daerah kota parepare nomor 14 tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 (lembaran daerah kota parepare tahun 2015 nomor 1).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014.

BABA I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota parepare.
2. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah walikota parepare
4. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas.

BAB II
BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 2

Besarnya tunjangan perumahan bagi anggota DPRD kota parepare sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan per orang

Pasal 3

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dengan ketentuan hanya kepada anggota DPRD yang belum disediakan/menempati rumah dinas anggota DPRD.

Pasal 4

Pemberian tunjangan perumahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2015 kode rekening 5.1.1.01.16 (tunjangan perumahan).

BAB III

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2015 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 5